

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TULUNGAGUNG**

12.2f.15.0f.8.00008

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT TANAH WAKAF

Nomor : 8 / 2015

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : TULUNGAGUNG

KECAMATAN : KEDUNGWARU

~~DESA / KELURAHAN~~ : BORO

DAFTAR ISIAN 307
No. 9955 / 2015

DAFTAR ISIAN 208
No. 4888 / 05 / 2015

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

TULUNGAGUNG

12 • 2f • 15 • 0f • 8 • 00008



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :


<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No.</p> <p>Desa Boro</p>	<p>e) NAMA NAZHIR</p> <p>1. H. IMAM MAWARDI - Ketua</p> <p>2. NURDIN WAHYUDI, S.T. - Anggota</p> <p>3. YENI OKTAVIANTI - Anggota</p>
<p>b) NIB 12271507.00403</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>4. FARIDA DYAH NURHANA - Anggota</p> <p>5. RETNAWATI FIRMANSYAH - Anggota</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak</p> <p>No. HM.No. 371/ Desa Boro</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl. 21-01-2014</p> <p>No. W2/144/15 Tahun 2014</p> <p>3 Nama Wakif</p> <p>Hj. Suprihartini</p>	<p>f) PEMBUKUAN</p> <p>.....<u>Tulungagung</u>..... 22. 09. 2015</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p>Tulungagung</p> <p>ttd.</p> <p>Drs. COK.GDE AGUNG.ASTAWA.PUTRA</p> <p>NIP 19630303 198302 1 002</p>
<p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl.</p> <p>No. 13-04-2015</p> <p>Luas 00030/Boro/2013</p> <p>5.030 M2</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>.....<u>Tulungagung</u>..... 22. 09. 2015</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p>Tulungagung</p> <p>Drs. COK.GDE AGUNG.ASTAWA.PUTRA</p> <p>NIP 19630303 198302 1 002</p>
<p>h) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - No. Berkas : 5373/2015 Di.301 No.3347 Tgl. 23-03-2015 - Dipergunakan Untuk Keperluan Pondok Pesantren dan Pendidikan 	

12.27.15.07.8.


NIB : 12271507.00403

SURAT UKUR

Nomor : 00030/BORO/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAMProvinsi : **Jawa Timur**Kabupaten / ~~Kota~~ : **TULUNGAGUNG**Kecamatan : **KEDUNGWARU**Desa / Kelurahan : **BORO**Peta : **Pendaftaran** Nomor Peta Pendaftaran : **49.2-18.056-10-4**Lembar : Kotak : **B1**Keadaan Tanah : **Sebidang tanah non pertanian**Tanda-tanda batas : **Telah memenuhi PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1e**Luas : **5170 m2 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi)****5.030 M2 (Lima Ribu Tiga Puluh Meter Persegi)**Penunjukan dan penetapan batas : **Batas-batas ditunjukkan oleh SUPRIHARTINI, KARSODASUKI, DJASUDIN;**

SKALA 1 : 1000



135687,615513

PENJELASAN :



batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) **Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.**

Pasal 32

- (1) **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**
- (2) **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pelaksanaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.**

Pasal 36

- (1) **Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.**
- (2) **Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.**

Pasal 40

- (1) **Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.**
- (2) **PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.**

Pasal 42

- (1) **Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.**

